



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788  
PEKANBARU

PERSETUJUAN  
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA  
Nomor : 420/PP.4/X/2003/ 6941

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PEKANBARU  
Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Pendidikan Al-Khairat Munawarah  
Nomor/ Tanggal : 05/YPAM/Srt/X/2003, 1 Oktober 2003

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA  
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

YAYASAN PENDIDIKAN AL- KHAIRAT MUNAWWARAH

Alamat /Jalan / Nomor : Cumi-Cumi RW 03 Tangkerang Barat Pekanbaru  
Kecamatan : Bukit Raya  
Kota : Pekanbaru  
Propinsi : Riau  
Akte Notaris : Indra Jauhari, SH Nomor 03, Tanggal 3 Juni 2002


MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL - KHAIRAT MUNAWWARAH  
Alamat / Jalan / Nomor : Cumi-Cumi RW 03 Tangkerang Barat Pekanbaru  
Kecamatan : Bukit Raya  
Kota : Pekanbaru  
Propinsi : Riau  
Pembina : TK Negeri Pembina Kota Pekanbaru

Dengan hormat :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang undangan.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain.
4. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
5. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentrman umum serta kebersihan lingkungan.
6. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantahan Lingkungan (UPL).
7. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuang nya ke selokan / parit / sungai dalam usaha penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan.
8. Menyediakan racun api dan peraslatan lainnya di sekolah untuk mencegah bahaya kebakaran.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam memberi persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Oktober 2003  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAH RAGA KOTA PEKANBARU

  
Drs DARIUS HM